

# **PERSPEKTIF SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI UU NO. 17 TAHUN 2012**

**Seminar Keuangan Mikro Syariah  
IAEI & GICI Business School  
Jakarta, 07 Januari 2013**

# Contents

- Raison de Entry of Microfinance
  1. Karakter Sistem Moneter Global & Nasional
  2. *GDP & Pertumbuhan Tidak Merata*
  3. Financial Inclusion
- Mengapa Islamic Microfinance?
- Fatwa DSN & Institutionalalisasi UU
- Future Short & Long Direction

# I. RAISON DE ENTRY OF MICROFINANCE



## A. KARAKTER EKONOMI MONETER GLOBAL



# UMER CHAPRA

**“.... Krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia berawal dari ketidakstabilan moneter yang telah lama terjadi, dan tidak satupun kawasan di dunia ini dapat menghindari dari ketidakstabilan dalam sistem perekonomian dunia...”**

# WE LIVE IN INTERESTING TIME.....

**ENRON**

**JAPAN CRISIS**

**M D**

**OBAMA CRISIS**

**BRICS**

**SUB PRIME  
MORTGAGE CRISIS**

**GIPSI Euro Crisis**


**CHINDONESIA**

**SOCIAL  
MEDIA**


# An Historic Level of Debt

Total U.S. Credit Market Debt as a % of GDP


1925-2010



# MODEL EKONOMI KONTEMPORER (*DECOUPLING*)



# FENOMENA KEHIDUPAN EKONOMI AKIBAT EKONOMI RIBAWI (*NATIHAH AL-MANHAJ*)



## **B. GDP, PERTUMBUHAN & DISTRIBUSI TIDAK MERATA**



# INDONESIA

- Pertumbuhan GDP dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang positif, namun meninggalkan pertumbuhan dan distribusi yang tidak merata.
- Transmisi moneter dgn berbagai channelnya belum efektif untuk mendukung pertumbuhan di sektor riil.

## C. FINANCIAL INCLUSION



# FINANCIAL INCLUSION - GLOBAL

- Keuangan inklusif (*financial inclusion*) merupakan suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh berbagai infrastruktur yang mendukung

## II. KENAPA ISLAMIC MICROFINANCE



# PERSAMAAN

1. Latar belakang & sejarah kelahiran kedua lembaga ini adalah sama-sama dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat golongan bawah sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi yang berlaku pada waktu itu.
2. Kedua lembaga ini sama-sama mengandung unsur ekonomi dan sosial yang saling berkaitan

3. Tujuan yang terkandung adalah sama-sama berusaha untuk mensejahterakan anggota pada khususnya & masyarakat pada umumnya terutama bagi golongan masyarakat kecil dalam rangka mengentaskan kemiskinan bagi perbaikan ekonomi rakyat.
4. Jika mengacu pada konsep mekanisme kerja bahwa kedua lembaga ini diusahakan bergerak pada 3 sektor yaitu sektor jasa keuangan melalui simpan pinjam, sektor sosial dan sektor riil.

# PERBEDAAN DENGAN KOPERASI KONVENSIONAL

## 1. *Aspek Pembiayaan*

Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah, bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya.

## 2. *Aspek Pengawasan*

Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi konvensional adalah pengawasan kinerja, ini berarti koperasi hanya diawasi kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi. Berbeda dengan koperasi syariah, selain diawasi pada pengawasannya kinerjanya, tetapi juga **PENGAWASAN SYARIAH (RISIKO SYARIAH)**. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi, maka dari itu kejujuran para intern koperasi sangat diperhatikan pada pengawasan ini, bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil tidak luput dari pengawasan.

### **3. *Aspek Penyaluran produk***

Koperasi konvensional memberlakukan sistem kredit barang atau uang pada penyaluran produknya, maksudnya adalah koperasi konvensional tidak tahu menahu apakah uang ( barang ) yang digunakan para nasabah untuk melakukan usaha mengalami rugi atau tidak ?, nasabah harus tetap mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan pada RAT.

Aktivitas ini berbeda di koperasi syariah, koperasi ini tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjualnya secara tunai maka transaksi jual beli atau yang dikenal dengan murabahah terjadi pada koperasi syariah, uang / barang yang dipinjamkan kepada para nasabahpun tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil, artinya jika nasabah mengalami kerugian, koperasipun mendapatkan pengurangan pengembalian uang, dan sebaliknya. Ini merupakan salah satu bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah

#### **4. *Aspek Fungsi sebagai lembaga zakat***

Koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat, sedangkan koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para nasabahnya, karena koperasi ini juga bisa berfungsi sebagai institusi Ziswaf (Baitul Maal) .

# RISIKO SYARIAH LKS

- 1. Risiko likuiditas,*
- 2. Risiko operasional,*
- 3. Risiko pasar,*
- 4. Risiko Investasi,*
- 5. Risiko Pembiayaan,*
- 6. Risiko hukum,*
- 7. Risiko Syariah,*
- 8. Risiko reputasi,*
- 9. Risiko strategis,*
- 10. Risiko kepatuhan.*

# **RISIKO SYARIAH LKMS**

**SIAPA YANG BERKOMPETENSI MEMBUAT  
PERNYATAAN HUKUM SYARIAH  
DAN MENGAWASI  
PRAKTEK PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH  
DI INDONESIA ?**

# UU no 40 thn 2007 tentang Perseroan Terbatas(pasal 109)

*Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah selain memiliki dewan komisaris, wajib memiliki Dewan Pengawas syariah (1)*

*Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (2)*

*Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bertugas memberikan saran dan nasehat pada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah (3)*

**PP 39 thn 2008 tentang Peubahan Kedua atas PP no 37 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (pasal 3 F)**

***“Untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip Syariah, memiliki Dewan Pengawas Syariah.”***

**“ DEWAN PENGAWAS SYARIAH ADALAH DEWAN YANG  
BERSIFAT INDEPENDEN,  
YANG DIBENTUK OLEH DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN  
DITEMPATKAN PADA BANK YANG MELAKUKAN KEGIATAN  
USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, DENGAN TUGAS  
YANG DIATUR OLEH DEWAN SYARIAH NASIONAL “.**

**SK DIR. Bank Indonesia 32/34/kep/Dir 1999 pasal 1 (j)**

# Persyaratan Anggota DPS

- **Integritas**
  1. Akhlak, moral baik
  2. Komitmen atas ketentuan dan pengembangan ekonomi syariah
  3. Tidak termasuk bermasalah hukum
- **Kompetensi**
  1. Pengetahuan dan pengalaman syariah mu'amalah **dan** pengetahuan bidang perbankan/keuangan
- **Reputasi Keuangan**
  1. Tidak termasuk dlm pembiayaan/kredit macet
  2. Tidak dinyatakan pailit

PMK No 18/PMK.010/2010  
tentang  
Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha asuransi  
dan Usaha reasuransi dengan Prinsip Syariah

**“ Pengawasan atas penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah “. (bab VII Pengawasan Psl 16)**

# Tugas DPS

## Draft PMK GCG Asuransi & Reasuransi Syariah (psl 39)

Pelaksanaan tugas pengawasan & pemberian nasihat yang dilakukan DPS sbgmn dimaksud dlm pasa; 38 ayat (2) termasuk dan tidak terbatas pada :

- a. Pengelolaan kekayaan dan kewajiban baik dana tabarru', dana perusahaan maupun dana investasi peserta
- b. Produk yang dipasarkan oleh perusahaan
- c. Praktik pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan
- d. Kegiatan operasional lainnya

### III. FATWA DSN & INSTITUSIONALISASI UU



# UU No. 17 Tahun 2012

- 1) Undang-undang hanya ada 3 kata syariah
- 2) Pasal 84 Butir (1) – (4) terbuka untuk dijabarkan lebih lanjut menurut pasal berikutnya (Pasal 85): TEROBOSAN HUKUM pada level di bawahnya untuk lebih mengakomodir aplikasi syariah dalam pengelolaan LKMS termasuk kompetensi SDM.

## IV. FUTURE SHORT & LONG TIME DIRECTION



# PERAN STAKEHOLDERS

- Dalam rangka “membunyikan” peran atau isu syariah dalam pengelolaan LKMS, maka para stakeholders LKMS sangat perlu untuk segera menindaklanjuti UU tersebut untuk merumuskan format penjabaran sebagai bentuk upaya “TEROBOSAN HUKUM.”
- Upaya ini tidak lain dalam rangka memastikan jaminan pencapaian kesejahteraan dari aspek materi saja, tapi juga aman secara syariah (الغاية لا تبرر الوسيلة)

**WALLAHU A'LAM...**  
**WASSALAM....**